


# STANDART MUTU

UNIVERSITAS JABAL GHAFUR  
**2020**



UNIVERSITAS  
JABAL GHAFUR

	<b>UNIVERSITAS JABAL GHAFUR</b>	<b>Kode/No : LPM- UNIGHA/SPMI/STANDART 01.01.05</b>
		<b>Tanggal : 28 September 2020</b>
	<b>STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN</b>	<b>Revisi : 1</b>
		<b>Halaman : 6</b>

**STANDAR  
PENGELOLAAN PEMBELAJARAN  
UNIVERSITAS JABAL GHAFUR**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	TandaTangan	
<b>1. Perumusan</b>	Zufahmi, S.Pd., M.Si.	Ketua LPM		28 September 2020
<b>2. Pemeriksaan</b>	Dr. Rahmi Agustina, S.Si., M.Pd.	Warek I		28 September 2020
<b>3. Persetujuan</b>	Drs. Rusli Daud, M.M.	Sekretaris Umum Yayasan		28 September 2020
<b>4. Penetapan</b>	Prof. Dr. Bansu I. Ansari, M.Pd.	Rektor		28 September 2020
<b>5. Pengendalian</b>	Zufahmi, S.Pd., M.Si.	Ketua LPM		28 September 2020

<p><b>1. Visi, Misi dan Tujuan Universitas Jabal Ghafur</b></p>	<p><b>Visi</b></p> <p>Menjadikan Universitas riset untuk menghasilkan lulusan yang unggul berlandaskan iman dan taqwa baik di tingkat nasional maupun regional pada tahun 2030.</p> <p><b>Misi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berkualitas, berlandaskan iman dan taqwa;</li> <li>2) Menyelenggarakan tata kelola dan manajemen perguruan tinggi yang bagus (GuG), transparan dan akuntabel.</li> <li>3) Menyelenggarakan penelitian yang kreatif dan inovatif berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;</li> <li>4) Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat;</li> <li>5) Menjalin kerjasama yang saling menguntungkan dengan lembaga pendidikan, dunia industri dan dunia usaha;</li> </ol> <p><b>Tujuan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Mewujudkan kinerja Unigha dalam bidang Tridarma PT yang lebih baik melalui audit mutu internal dan eksternal untuk menghasilkan mutu akademik, riset dan pengabdian pada masyarakat, sehingga mampu menghasilkan lulusan yang unggul dan berkualitas, beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT;</li> <li>(2) Mewujudkan tata kelola PTS</li> </ol>
---	--

	<p>yang transparan dan akuntabel, serta kinerja LPM untuk menghasilkan kualitas PT yang lebih baik yang bermuara kepada meningkatnya kepercayaan masyarakat dan stakeholders lainnya.</p> <p>(3) Meningkatkan kinerja dosen melalui Monitoring dan evaluasi dalam aktivitas penelitian, luaran penelitian, seperti publikasi ilmiah terakreditasi nasional dan internasional bereputasi, model/produk, prototype, buku ajar/referensi dan HKI;</p> <p>(4) Meningkatkan kinerja dosen melalui Monitoring dan evaluasi dalam bidang pengabdian masyarakat sebagai wujud kepedulian almamater terhadap lingkungan sekitar dan masyarakat;</p> <p>(5) Memperkuat kerjasama dengan perguruan tinggi lain yang telah maju, pemerintah, dunia usaha dan industri serta masyarakat sebagai wujud kinerja PT;</p>
<p><b>2. Rasional Standar Pengelolaan Pembelajaran</b></p>	<p>1. Pencapaian standar kompetensi lulusan yang dirumuskan dalam kerangka kualifikasi nasional Indonesia.</p> <p>2. Standar Pengelolaan Pembelajaran merupakan acuan program studi dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pembelajaran.</p> <p>3. Standar Pengelolaan Pembelajaran merupakan pedoman dalam proses pembelajaran mengenai isi pembelajaran, proses pembelajaran, dosen dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana pembelajaran.</p>

<b>3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai isi standar isi pembelajaran</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wakil Rektor Bidang Akademik</li> <li>2. Dekan</li> <li>3. Wakil Dekan</li> <li>4. Ketua Program Studi</li> </ol>
<b>4. Definisi Istilah</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi.</li> <li>2. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah batasan minimal capaian pembelajaran yang dirumuskan untuk capaian pembelajaran program studi dan matakuliah.</li> <li>3. Perencanaan pengelolaan pembelajaran adalah penyusunan rencana kegiatan yang tertuang dalam kurikulum.</li> <li>4. Penyelenggaraan pengelolaan pembelajaran adalah penetapan kegiatan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan.</li> <li>5. Pelaksanaan pengelolaan pembelajaran adalah kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik.</li> <li>6. Pemantauan dan evaluasi pembelajaran adalah kegiatan yang dilakukan secara berkala untuk meningkatkan mutu pembelajaran.</li> </ol>
<b>5. Pernyataan Isi Standar Pengelolaan Pembelajaran</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Universitas Jabal Ghafur harus menyusun dan menetapkan Kebijakan, Rencana Strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademikan dan juga menjadi acuan bagi program studi dalam melaksanakan proses pembelajaran.</li> <li>2. Fakultas dan Program Studi harus menyusun rencana strategis yang mengacu pada rencana strategis</li> </ol>

	<p>universitas.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Universitas Jabal Ghafur harus menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan serta menciptakan suasana akademik yang kondusif dan budaya mutu yang baik.</li> <li>4. Universitas Jabal Ghafur harus menjalankan program pembelajaran sesuai dengan standar isi pembelajaran, proses pembelajaran, dan penilaian pembelajaran.</li> <li>5. Universitas Jabal Ghafur harus menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi Universitas.</li> <li>6. Universitas Jabal Ghafur harus memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen.</li> <li>7. Universitas Jabal Ghafur melalui Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) harus melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran.</li> <li>8. Universitas Jabal Ghafur harus menyampaikan laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran paling sedikit satu semester sekali melalui pangkalan data Universitas.</li> <li>9. Program Studi harus memiliki dokumen pedoman tertulis, tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, penjaminan mutu, evaluasi dan pelaporan pembelajaran, dan memiliki prosedur operasional baku pengelolaan pembelajaran serta</li> </ol>
--	--

	<p>melakukan sosialisasi pengelolaan pembelajaran dalam setiap semester bagi tenaga pendidikan dengan berpedoman pada kebijakan, rencana strategis dan operasional universitas.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>10. Program Studi harus memiliki dokumen kurikulum dan memiliki Rencana Pembelajaran Semester (RPS) setiap mata kuliah untuk menyelenggarakan program pembelajaran yang sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian, yang telah ditetapkan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan.</li> <li>11. Program Studi harus melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran.</li> <li>12. Program Studi wajib melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran.</li> </ol>
<p><b>6. Strategi Pelaksanaan Standar Isi Pengelolaan Pembelajaran</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor menetapkan Standar Pengelolaan Pembelajaran.</li> <li>2. Wakil Rektor Bidang Akademik bersama LPM melakukan sosialisasi Standar Pengelolaan Pembelajaran di setiap program studi di lingkungan Universitas Jabal Ghafur</li> <li>3. Ketua Program Studi melaksanakan Standar Pengelolaan Pembelajaran yang telah ditetapkan</li> <li>4. Dekan melalui Wakil Dekan bekerjasama dengan Penjamin Mutu Fakultas (JMF) dan Tim Pengendali Mutu Akademik (TPMA) melakukan audit internal atas keberhasilan pelaksanaan standar pengelolaan pembelajaran.</li> <li>5. Program Studi membuat laporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi.</li> </ol>

<p><b>7. Indikator Ketercapaian Standar Pengelolaan Pembelajaran</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya dokumen pedoman tertulis tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, penjaminan mutu, evaluasi, dan pelaporan pembelajaran.</li> <li>2. Tersosialisasinya dokumen pedoman perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, penjaminan mutu, evaluasi dan pelaporan pembelajaran</li> <li>3. Terpenuhinya pelaksanaan pengelolaan pembelajaran yang ideal dengan suasana akademik dan budaya mutu yang baik.</li> <li>4. Tersedianya dokumen kurikulum dan rencana pembelajaran semester (RPS) setiap mata kuliah.</li> <li>5. Terselenggaranya monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan pembelajaran</li> <li>6. Tersedianya laporan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran</li> </ol>
<p><b>8. Dokumen Pelaksanaan Pengelolaan Pembelajaran Terkait Standar</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Panduan Akademik Universitas</li> <li>2. Panduan Akademik Fakultas</li> <li>3. Dokumen Operasional Baku Pengelolaan Pembelajaran</li> <li>4. Dokumen Kurikulum</li> </ol>
<p><b>9. Referensi</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li> <li>2. Borang Akreditasi BAN-PT</li> </ol>